

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial dimana dalam hidupnya tidak pernah lepas dari kegiatan interaksi dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini. Dalam kegiatan berinteraksi ini kemudian secara alamiah timbul aspek norma atau hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, sehingga akan timbul hubungan timbal balik yang baik dan saling menguntungkan.

Aspek hukum yang paling berperan dalam hubungan timbal balik antar manusia adalah aspek hukum perjanjian, dimana perjanjian merupakan aspek hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena perjanjian diperlukan dalam melakukan suatu kegiatan atau usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hukum perjanjian yang dimaksud disini adalah hukum perjanjian yang merupakan bagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Aspek hukum perjanjian ini sangat penting diperlukan dalam menjamin kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat didalamnya, oleh karena itu perjanjian yang dibuat mewakili kepentingan dari masing-masing pihak. Selain itu perjanjian juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya perselisihan diantara masing-masing pihak pembuat perjanjian, apabila salah satu pihak merasa dirugikan.

Beraneka ragam bentuk perjanjian yang ada seiring perkembangan zaman pada hakekatnya selalu menuntut adanya kepastian hukum dalam

pelaksanaannya, dimana pihak-pihak yang terkait didalamnya akan merasa dilindungi hak dan kepentingannya oleh hukum sehingga perikatan akan berjalan secara ideal dan berkesinambungan. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>1</sup>

Menurut pendapat Subekti, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>2</sup> Dalam bentuknya perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkannya atau ditulis. Sehubungan dengan itu, maka pemahaman mengenai aturan hukum perdata, khususnya perikatan, perlu mendapatkan perhatian yang khusus dan terlebih lagi terkait dengan lapangan hukum kekayaan yang merupakan bagian penting dalam hubungannya dengan hampir setiap proses transaksi yang terjadi saat ini. Aturan hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) khususnya dalam buku III, di Indonesia, didalamnya terdapat aturan mengenai hukum perikatan sebagai sumber atau pedoman dari setiap bentuk perikatan yang ada, seperti apapun bentuk dari perikatan yang ada maka harus sesuai dengan syarat dan asas yang terkandung dalam hukum perikatan sebagaimana yang telah diatur dalam buku tersebut.

Syarat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPperdata dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 merupakan faktor utama dalam terbentuknya suatu perikatan. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>3</sup> Dengan adanya ketentuan dari Pasal 1338 ayat 1 ini, maka isi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi penentu dari hak dan

---

<sup>1</sup> R. Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan IX, Mandar Maju Bandung, 2011, h.4.

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII, Intermasa, 1990, h. 1.

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, RajaGrafindo Persada Jakarta, 2011, h. 78.

kewajiban para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan tertentu yang dinyatakan cukup oleh undang-undang. Perikatan yang ideal atau yang memenuhi ketentuan dari aspek hukum perikatan hampir dapat dipastikan tidak akan menemui permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaannya, yang menyangkut isi dari perikatan tersebut, kecuali apabila ada hal-hal diluar diri atau diluar kemampuan manusia yang memang disadari memungkinkan suatu perikatan tidak dapat berjalan. Suatu perikatan yang ideal diharapkan dapat membawa manfaat bagi si pembuatnya dan bagi yang terlibat di dalamnya juga merasa diuntungkan dengan perikatan yang telah ada tersebut serta akan berjalan dengan berkesinambungan dan berakhir dengan hasil memuaskan bagi semua pihak yang terkait. Namun akan menjadi berbeda apabila suatu perikatan diawali dengan adanya cela terhadap aspek-aspek utama pada hukum perikatan, baik itu terhadap syarat-syaratnya maupun asas-asasnya, ataupun ada unsur yang justru melawan hukum. Ketidakpuasan atau konflik pasti akan terjadi pada perikatan yang demikian, yang mana perikatan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Salah satu kegiatan yang menggunakan aspek hukum perjanjian adalah kegiatan dibidang peternakan, dimana kegiatan tersebut tidak terbatas pada kegiatan pemeliharaan dan pengembang biakkan saja, tetapi juga untuk mencari keuntungan dari kegiatan peternakan tersebut. Untuk mendapatkan hasil ternak yang cukup bagus, para peternak perlu melakukan manajemen peternakan yang baik pula, seperti penyeleksian bibit, pemberian pakan secara teratur, serta menjaga kesehatan dari hewan ternak dengan cara pemberian vaksin, obat-obatan, dan vitamin sesuai kebutuhan kepada hewan ternak. Pemberian obat-obatan, vaksin, serta vitamin kepada hewan ternak sangatlah penting dalam kegiatan peternakan, selain untuk kesehatan hewan ternak itu sendiri, hal tersebut juga berfungsi untuk mencegah penyakit hewan ternak, terlebih terhadap penyakit yang dapat menular ke manusia.

Seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang berbunyi:

“Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan”.<sup>4</sup>

Demi menjaga kesehatan dari hewan ternaknya itulah, kemudian para peternak mengadakan kerja sama dengan perusahaan penyedia produk-produk obat dan vaksin hewan ternak dalam melakukan perawatan hewan ternaknya. Dalam kerjasama tersebut kemudian terjadi perikatan, karena terdapat suatu kesepakatan yang dibakukan dalam perjanjian antara pihak peternak dan perusahaan yang kemudian disebut sebagai perjanjian kerja sama (PKS), dimana masing-masing pihak saling terikat dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang saling menguntungkan, efisien dan optimal.

Sebenarnya banyak perusahaan yang bergerak dibidang penyedia obat vaksin, dan vitamin hewan ternak, seperti halnya pada salah satu perusahaan bernama PT. Vetindo Citrapersada, yang berdomisili di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Pada awalnya didirikan pada tahun 1990 merupakan salah satu perusahaan penyedia obat, vaksin dan vitamin hewan ternak, dimana perusahaan ini telah menjalin perjanjian kerja sama dengan banyak peternak.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT. Vetindo Citrapersada dengan Peternak X antara lain berupa penjualan atau penyaluran produk-produk kesehatan hewan, seperti vaksin, obat-obatan dan desinfektan kepada peternak. Selain itu, PT. Vetindo Citrapersada juga melakukan pengontrolan terhadap kondisi hewan ternak milik peternak yang melakukan kerja sama dengan perusahaan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa permasalahan mulai timbul pada saat perjanjian tersebut sedang berjalan. Pihak Peternak X melakukan perbuatan tercela terhadap perjanjian kerja sama yang dibuat dengan pihak PT. Vetindo Citrapersada. Misalnya ketika pihak Peternak X tidak mampu melakukan pelunasan pembayaran atas produk-produk kesehatan hewan yang diperolehnya dari PT. Vetindo Citrapersada karena nilai

---

<sup>4</sup>Indonesia, Undang-Undang Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, TLN No. 5015, Pasal 1 ayat 2.

jual hewan ternak di pasaran yang terus mengalami penurunan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Peternak X yang kemudian mengakibatkan pihak peternak tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran.

Dengan demikian PT. Vetindo Citrapersada telah merasa dirugikan karena pihak peternak tidak memenuhi dan mentaati isi dari perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Oleh karena itulah pihak PT. Vetindo Citrapersada menganggap bahwa pihak peternak telah melakukan cidera janji atau wanprestasi. Suatu wanprestasi atau cidera janji dapat terjadi karena 2 hal, yaitu kesalahan salah satu pihak baik disengaja ataupun karena kelalaian dan karena keadaan yang memaksa. Bagi pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak tersebut harus melakukan ganti rugi. Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa *kosten, schaden en interesten*, sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdara.

Pihak Peternak X yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama dengan PT. Vetindo Citrapersada harus memberikan ganti rugi atas tindak wanprestasi yang dilakukannya itu. Namun pihak Peternak X tidak sanggup memberikan ganti rugi dalam bentuk uang, sehingga PT. Vetindo Citrapersada harus melakukan sita jaminan terhadap sebagian aset milik Peternak X.

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis memfokuskan pada pembahasan permasalahan mengenai perjanjian atau perikatan dimaksud dilihat dari segi hukum perdata, sehingga dikemukakanlah judul penelitian sebagai berikut: ***“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Vetindo Citrapersada dengan Peternak X.”***

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi permasalahan dan akan dibahas oleh penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain untuk mengetahui beberapa hal, yaitu:

- a. Apakah akibat hukum dari terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Vetindo Citrapersada dengan Peternak X?

- b. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa antara PT. Vetindo Citrapersada dengan Peternak X?

### **3. Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian, yang menjadi ruang lingkup penelitian yaitu perjanjian kerja sama, dimana kerja sama disini merupakan usaha perawatan hewan ternak dan penjualan produk kesehatan hewan ternak antara PT. Vetindo Citrapersada dan Peternak X. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini akan ditinjau dari aspek hukum mengenai perjanjian kesepakatan kerjasama tersebut, hambatan-hambatan yang ada dalam isi perjanjian yang telah disepakati, beserta masalah-masalah atau sengketa yang kemungkinan timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan upaya penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait dalam hal ini.

### **4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **a. Tujuan**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan permasalahan yang diambil, serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Sedangkan tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum dari terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Vetindo Citrapersada dengan Peternak X.
- 2) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang ditempuh oleh PT. Vetindo Citrapersada dan Peternak X.

#### **b. Manfaat**

Manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan

dalam suatu perjanjian, serta upaya penyelesaian sengketa wanprestasi yang telah dilakukan dalam sengketa antara PT. Vetindo Citrapersada dengan Peternak X.

## 5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

Perjanjian dianggap lahir apabila telah tercapai kata sepakat diantara orang yang membuatnya. Orang yang telah membuat perjanjian tersebut harus bersedia mengikatkan diri pada perjanjian yang dibuatnya, oleh karena itu kedua pihak harus sepakat dalam hal ini. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan pengertian dari perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian, dalam suatu perjanjian jelas terdapat satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain.

Seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatasnamakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanyalah pihak yang melakukan perjanjian itu saja. Hal ini dapat dikesampingkan apabila ada kuasa dari orang yang di atasnamakan. Penjelasan arti dari perjanjian juga dapat ditemukan dalam pendapat para ahli ilmu hukum, seperti pendapat dari Abdulkadir Muhammad, yang berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>5</sup> Definisi akan suatu perjanjian juga dikemukakan oleh R. Subekti yang mengatakan, dalam bentuknya perjanjian itu berupa rangkaian yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>6</sup>

Suatu perjanjian dianggap tidak sah apabila salah satu dari syarat perjanjian tidak terpenuhi. Dalam pasal 1320 KUHPerduta disebutkan

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000, h.225.

<sup>6</sup> Subekti, op.cit.

bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi 4 ( empat ) syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Sebab yang halal;

Di dalam pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>7</sup> Maksudnya perjanjian tersebut bersifat mengikat dan wajib bagi mereka yang membuat dan terlibat didalamnya. Perjanjian tersebut juga tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan diatas, maka pada akhirnya akan timbul suatu hubungan antar dua pihak atau lebih yang disebut perikatan, dengan demikian suatu perikatan itu diterbitkan dari suatu perjanjian, dimana dari perjanjian tersebut timbul akibat hukum bagi para pihak yang dikenal sebagai asas "*Pacta Sunt Servanda*".

Dalam pelaksanaan sebuah perjanjian yang bersifat timbal balik senantiasa terdapat permasalahan lain, seperti halnya wanprestasi. Yang dimaksud dengan wanprestasi menurut Mashudi dan Mohammad Chidir Ali adalah seorang debitur yang tidak bisa mengemukakan suatu overmacht dalam hal ia tidak bisa memenuhi kewajibannya (tidak ada prestasi).<sup>8</sup> Wanprestasi dalam sebuah perjanjian terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu

- 1) Terjadinya wanprestasi dalam mana seorang debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya
- 2) Terjadinya wanprestasi dalam bentuk debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak sebagaimana mestinya
- 3) Terjadinya wanprestasi dalam bentuk debitur terlambat memenuhi prestasinya.

Perbuatan wanprestasi mempunyai beberapa bentuk akibat, yaitu:

---

<sup>7</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat 1

<sup>8</sup> Mashudi, dan Mohammad Chidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan*, Cet I, Mandar Maju Bandung, 1995, h. 64.

- 1) Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat memenuhi kepada debitur pelaksanaan pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti kerugian akibat keterlambatan debitur dalam melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- 2) Adanya pembatalan perjanjian, atau juga dinamakan pemecahan perjanjian, dimana hal ini dilakukan sebagai sanksi atas kelalaian seorang debitur, selain sanksi ganti rugi yang harus dibayarkannya. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Apabila suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik berupa uang ataupun barang, maka itu harus dikembalikan karena perjanjian tersebut telah ditiadakan.
- 3) Debitur harus membayar kerugian kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak dimungkinkan lagi atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditur. Kewajiban ganti rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat ada kelalaian. Dengan kata lain ganti rugi baru efektif menjadi kewajiban debitur setelah debitur yang bersangkutan dinyatakan lalai oleh kreditur. Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut, diatur di dalam Pasal 1246 KUHPerdara bahwa penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh dituntut oleh kreditur yaitu kerugian yang diderita kreditur, dan keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian dipenuhi. R. Subekti mengatakan bahwa ganti rugi sering diperinci kedalam tiga unsur, yaitu:

- a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh kreditur;
- b) Rugi, yaitu segala akibat negatif yang dialami kreditur akibat kelalaian debitur;

- c) Bunga, yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si debitur tidak lalai.<sup>9</sup>
- 4) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- 5) Jika perikatan lahir dari perjanjian yang bersifat timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

Jika dikaitkan dengan judul akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara PT. Vetindo Citrapersada dengan Peternak X yang penulis bahas ini, maka terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri, yaitu pihak PT. Vetindo Citrapersada dan pihak Peternak X, yang masing-masing pihak telah sepakat untuk melakukan sesuatu hal, yaitu dalam hal kerjasama pembelian produk obat dan vaskin untuk hewan ternak. Namun dalam pelaksanaannya pihak peternak tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya sehingga menimbulkan hak untuk menuntut ganti kerugian bagi PT. Vetindo Citrapersada kepada Peternak X.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep hukum yang akan ditulis. Dalam sebuah kerangka konseptual diperlukan definisi suatu istilah yang berkaitan dengan penulisan sehingga, dalam penulisan ini akan dijelaskan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Subekti, op.cit, h.47

<sup>10</sup> Subekti, op.Cit.

- 2) Perikatan adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>11</sup>
- 3) Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>12</sup>
- 4) Kerjasama adalah perbuatan untuk melaksanakan sesuatu antara dua orang atau lebih.
- 5) Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.
- 6) Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
- 7) Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan / atau yang terkait dengan pertanian.
- 8) Peternak adalah orang yang melakukan usaha dibidang peternakan.

## 6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga mengacu pada kaedah-kaedah hukum atau norma-norma hukum yang terdapat dalam aturan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam Penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder.<sup>13</sup> Selain itu penulis juga melakukan penelitian lapangan untuk melengkapi data sekunder, berupa wawancara dengan para pihak yang

---

<sup>11</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cetakan II, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2011, h. 18.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan II, Alumni Bandung, 1986, h. 60.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1995, h. 13-14.

bersengketa, yang kemudian data tersebut diolah sehingga hasil penelitian ini berupa deskriptif kualitatif.

Adapun data-data sekunder dalam penelitian ini antara lain meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

## **7. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT. Vetindo Citrapersada Dengan Peternak X*. Untuk mempermudah dalam membaca skripsi ini, akan memberikan gambaran sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI**

Bab ini terdiri dari pengertian umum tentang perjanjian dan perikatan pada umumnya, syarat sahnya suatu perjanjian, akibat dari adanya perjanjian, wanprestasi serta pembahasan akibat-akibat dari adanya wanprestasi pada umumnya.

### **BAB III WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PT.VETINDO CITRAPERSADA DENGAN PETERNAK X**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang dilakukannya perjanjian kerjasama antara PT. Vetindo Citrapersada dengan Peternak X, dimana perjanjian tersebut akan dibahas secara sederhana menurut Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan mengenai kasus wanprestasi serta akibat-akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

### **BAB IV ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. VETINDO CITRAPERSADA DENGAN PETERNAK**

Penulis akan membahas dan menganalisis upaya untuk meminimalisir masalah terjadinya wanprestasi, serta upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua pihak.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab terakhir ini penulis akan menuliskan kesimpulan dari penulisan skripsi ini serta saran-saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**